



PUTUSAN

Nomor: 6 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Ir. SILAS KENDE;**
Tempat Lahir : Pangala Tanah Toraja;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/22 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wernas, RT/RW. 001/001,
Kampung Wernas Distrik Teminabuan,
Kabupaten Sorong Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Sorong Selatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Ir. SILAS KENDE selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan, secara bersama-sama dengan Drs. OTTO IHALAUW (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu yang tidak ditentukan secara pasti dalam bulan Desember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni RICO SIA selaku Kuasa Direktur PT. AIMAS PRABA RAYA dan selaku pemilik saham terbanyak di PT. PUTRA PAPUA PERKASA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2004 sekitar pukul 20.00 WIT, RICO SIA dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone untuk datang ke kediaman Drs. OTTO IHALAUW, dimana sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan Drs. OTTO IHALAUW sehubungan dengan keinginan untuk mencari kontraktor yang bisa mengerjakan proyek yang diusulkan oleh Terdakwa, namun sebelum ke kediaman Drs. OTTO IHALAUW, RICO SIA singgah dulu di rumah Terdakwa;
- o Setelah RICO SIA berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada RICO SIA “saya ada proyek mau kasi kamu tapi kita ketemu Bapak Bupati dulu”, kemudian Terdakwa mengajak RICO SIA ke kediaman Drs. OTTO IHALAUW untuk membicarakan proyek dimaksud;
- o Setelah Terdakwa dan RICO SIA tiba di kediaman Drs. OTTO IHALAUW, Drs. OTTO IHALAUW mengutarakan maksudnya kepada RICO SIA dengan mengatakan “untuk sementara ini Pemda belum punya uang namun ada aspirasi masyarakat untuk membangun jalan lingkaran Distrik Seremuk dan Sawiat, mohon kiranya bisa dibantu pelaksanaannya”, lalu RICO SIA bertanya “bagaimana anggarannya”, dan dijawab oleh Drs. OTTO IHALAUW “tolong carikan dana dulu atau pake Pak Rico punya uang dulu nanti akan kami kembalikan dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2005 untuk menggantikannya”, lalu RICO SIA bertanya kembali: saya siap melaksanakannya tapi bagaimana dengan Surat Perintah Kerjanya”. Lalu Drs. OTTO IHALAUW memerintahkan Terdakwa untuk mempersiapkan Surat Perintah Kerja dimaksud;
- o Terdakwa kemudian mengajak RICO SIA kembali ke rumah Terdakwa untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS). Setelah dibuat Terdakwa dan RICO SIA kembali lagi ke kediaman Drs. OTTO IHALAUW, SPMKS tersebut kemudian diparaf oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Drs. OTTO IHALAUW selaku Bupati Sorong Selatan padahal saat itu Jabatan Drs. OTTO IHALAUW adalah Pejabat Bupati Sorong Selatan;
- o Setelah SPMKS ditandatangani, Drs. OTTO IHALAUW meminta agar RICO SIA segera memulai pekerjaan;
- o Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. OTTO IHALAUW sehubungan dengan proyek yang diberikan kepada RICO SIA adalah:

a. Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Teminabuan-Haha-Sasenek-Sondrofoyo di Distrik Seremuk (sejauh 27 km);

b. Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Seremuk-Srer-Sayal di Distrik Seremuk (sejauh 20 km);

- o Bahwa setelah itu Terdakwa dan RICO SIA kembali ke rumah Terdakwa, di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada RICO SIA ; “tolong segera bantu Pak Bupati karena proyek ini juga bisa membantu pak Bupati menjadi terpilih dalam Pilkada Bupati Sorong Selatan periode 2005-2010”;
- o Pada tanggal 14 Januari 2005, RICO SIA menyampaikan surat kepada Bupati Sorong Selatan Nomor: 03/APR-LPP/2004 perihal pelaksanaan pekerjaan dan penerbitan kontrak dengan maksud untuk menyampaikan kepada Bupati Sorong Selatan tentang telah dimulainya pekerjaan jalan dan agar Bupati Sorong Selatan segera menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dilegalisir;
- o Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004, pada tanggal 14 Januari 2005 Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sasenek-Sondrofoyo di Distrik Seremuk dan telah selesai 100 % pada tanggal 8 Juni 2005 sejauh 39 km, dengan menggunakan dana pribadi RICO SIA;
- o Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004, pada tanggal 7 Januari 2005 Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Seremuk-Srer-Sayal di Distrik Seremuk dan telah selesai 100 % pada tanggal 29 April 2005 sejauh 18 km, dengan menggunakan dana pribadi RICO SIA;
- o Pada tanggal 10 Juni 2005 RICO SIA membuat surat kepada Bupati Sorong Selatan Nomor: 12/APR-PPK/1V/2005 perihal permohonan penerbitan kontrak dengan maksud agar RICO SIA dapat melakukan penagihan atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud, namun tanpa alasan yang jelas permintaan tersebut tidak mendapat jawaban;

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Drs. OTTO IHALAUW hanyalah merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang telah menggerakkan RICO SIA untuk mengerjakan pembangunan jalan dengan menggunakan dana pribadi, karena kenyataannya sampai saat ini proyek tersebut tidak pernah dianggarkan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ir. SILAS KENDE selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Drs. OTTO IHALAUW (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni RICO SIA selaku Kuasa Direktur PT. AIMAS PRABA RAYA dan selaku pemilik saham terbanyak di PT. PUTRA PAPUA PERKASA, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ir. SILAS KENDE (selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan), secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Drs. OTTO IHALAUW (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Desember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2004, bertempat di kediaman Rumah Dinas Bupati Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni RICO SIA (yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direktur PT. AIMAS PRABA RAYA dan selaku

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik saham terbanyak di PT. PUTRA PAPUA PERKASA) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2004 sekitar pukul 20.00 WIT, RICO SIA dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone untuk datang ke kediaman Drs. OTTO IHALAUW, dimana sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan Drs. OTTO IHALAUW sehubungan dengan keinginan untuk mencari kontraktor yang bisa mengerjakan proyek yang diusulkan oleh Terdakwa, namun sebelum ke kediaman Drs. OTTO IHALAUW, RICO SIA singgah dulu di rumah Terdakwa;
- o Setelah RICO SIA berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada RICO SIA “saya ada proyek mau kasi kamu tapi kita ketemu Bapak Bupati dulu”, kemudian Terdakwa mengajak RICO SIA ke kediaman Drs. OTTO IHALAUW untuk membicarakan proyek dimaksud;
- o Setelah Terdakwa dan RICO SIA tiba di kediaman Drs. OTTO IHALAUW, Drs. OTTO IHALAUW mengutarakan maksudnya kepada RICO SIA dengan mengatakan “untuk sementara ini Pemda belum punya uang namun ada aspirasi masyarakat untuk membangun jalan lingkar Distrik Seremuk dan Sawiat, mohon kiranya bisa dibantu pelaksanaannya”, lalu RICO SIA bertanya “bagaimana anggarannya”, dan dijawab oleh Drs. OTTO IHALAUW “tolong carikan dana dulu atau pake Pak Rico punya uang dulu nanti akan kami kembalikan dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2005 untuk menggantikannya”, lalu RICO SIA bertanya kembali: saya siap melaksanakannya tapi bagaimana dengan Surat Perintah Kerjanya”. Lalu Drs. OTTO IHALAUW memerintahkan Terdakwa untuk mempersiapkan Surat Perintah Kerja dimaksud;
- o Terdakwa kemudian mengajak RICO SIA kembali ke rumah Terdakwa untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS). Setelah dibuat Terdakwa dan RICO SIA kembali lagi ke kediaman Drs. OTTO IHALAUW, SPMKS tersebut kemudian diparaf oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Drs. OTTO IHALAUW selaku Bupati Sorong Selatan padahal saat itu Jabatan Drs. OTTO IHALAUW adalah Pejabat Bupati Sorong Selatan;

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah SMPKS ditandatangani, Drs. OTTO IHALAUW meminta agar RICO SIA segera memulai pekerjaan;
- o Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) yang ditandatangani oleh Drs. OTTO IHALAUW sehubungan dengan proyek yang diberikan kepada RICO SIA adalah:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Teminabuan-Haha-Sasenek-Sondrofoyo di Distrik Seremuk (sejauh 27 km);
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Seremuk-Srer-Sayal di Distrik Seremuk (sejauh 20 km);
- o Bahwa setelah itu Terdakwa dan RICO SIA kembali ke rumah Terdakwa, di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada RICO SIA: “tolong segera bantu Pak Bupati karena proyek ini juga bisa membantu pak Bupati menjadi terpilih dalam Pilkada Bupati Sorong Selatan periode 2005-2010”;
- o Pada tanggal 14 Januari 2005, RICO SIA menyampaikan surat kepada Bupati Sorong Selatan No. 03/APR-LPP/2004 perihal pelaksanaan pekerjaan dan penerbitan kontrak dengan maksud untuk menyampaikan kepada Bupati Sorong Selatan tentang telah dimulainya pekerjaan jalan dan agar Bupati Sorong Selatan segera menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dilegalisir;
- o Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004, pada tanggal 14 Januari 2005 Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sasenek-Sondrofoyo di Distrik Seremuk dan telah selesai 100 % pada tanggal 8 Juni 2005 sejauh 39 km, dengan menggunakan dana pribadi RICO SIA;
- o Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004, pada tanggal 7 Januari 2005 saksi mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Seremuk-Srer-Sayal di Distrik Seremuk dan telah selesai 100 % pada tanggal 29 April 2005 sejauh 18 km, dengan menggunakan dana pribadi RICO SIA;
- o Pada tanggal 10 Juni 2005 RICO SIA membuat surat kepada Bupati Sorong Selatan Nomor: 12/APR-PPK/IV/2005 perihal permohonan

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan kontrak dengan maksud agar RICO SIA dapat melakukan penagihan atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud, namun tanpa alasan yang jelas permintaan tersebut tidak mendapat jawaban;

- o Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Drs. OTTO IHALAUW hanyalah merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang telah menggerakkan RICO SIA untuk mengerjakan pembangunan jalan dengan menggunakan dana pribadi, karena kenyataannya sampai saat ini proyek tersebut tidak pernah dianggarkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SILAS KENDE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan Drs. OTTO IHALAUW;
 - J (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 620/97/2005 tanggal 8 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Seremuk Sdr. MELKIANUS ANTOH, S.Ip., M.Si.;
 - J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan Drs. OTTO IHALAUW;
 - J 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 620/70/2005 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Seremuk Sdr. MELKIANUS ANTOH, S.Ip. M.Si.;
 - J 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 700/028/BPD-SS/2009 tanggal 21 April 2009 PERIHAL Permintaan Dana Kepada Direktur PT. Putra



Papua Perkasa yang ditandatangani oleh Drs. Rustam dan mengetahui HAMSEN OBAJA SINAGA, MM. Ak.;

- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor: 700/31/BSS/2009 tanggal 26 Februari 2009;
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor: 700/30/BSS/2009 tentang verifikasi utang dan pemeriksaan lapangan;
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor: 700/SP-TT/BPD-SS/2009 tanggal 26 Februari 2009;
- J 1 (satu) eksemplar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk pembangunan jalan dan jembatan;
- J 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Kontrak PT. Putra Papua Perkasa Wermit-Teminabuan Nomor: 18/PPK/PPP/V/SRG-2005 tanggal 2 Mei 2005;
- J 1 (satu) lembar Surat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan Penerbitan Kontrak PT. Putra Papua Perkasa Wermit-Teminabuan Nomor: 08/PPK/PPP/I/SRG-2005 tanggal 27 Januari 2005;
- J 1 (satu) lembar Surat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan Penerbitan Kontrak PT. Aimas Praba Raya Wermit-Teminabuan Nomor: 03/APR-LPP/I/2005 tanggal 17 Januari 2005;
- J 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Kontrak PT. Aimas Praba Raya Wermit-Teminabuan Nomor: 12/APR-PPK/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 63/PID.B/2011/PN.SRG. tanggal 16 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SILAS KENDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. SILAS KENDE selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Ir. SILAS KENDE segera ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw;
- J 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 620/97/2005 tanggal 8 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Seremuk Sdr. MELKIANUS ANTOH, S.Ip., M.Si.;
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw;
- J 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor . 620/70/2005 tanggal 29 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Seremuk Sdr. MELKIANUS ANTOH, S.Ip. M.Si.;
- J 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 700/028/BPD-SS/2009 tanggal 21 April 2009 PERIHAL Permintaan Data Kepada Direktur PT. Putra Papua Perkasa yang ditandatangani oleh Drs. Rustam dan mengetahui Hamsen Obaja Sinaga, MM. Ak.;
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor: 700/31/BSS/2009 tanggal 26 Februari 2009;
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor: 700/30/BSS/2009 tentang verifikasi utang dan pemeriksaan lapangan;
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor: 700/SP-TT/BSS/2009 tanggal 26 Februari 2009;
- J 1 (satu) eksemplar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk pembangunan jalan dan jembatan;
- J 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Kontrak PT. Putra Papua Perkasa Wermit-Teminabuan Nomor: 18/PPK/PPP/V/SRG-2005 tanggal 2 Mei 2005;
- J 1 (satu) lembar Surat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan Penerbitan Kontrak PT. Putra Papua Perkasa Wermit-Teminabuan Nomor: 08/PPK/PPP/I/SRG-2005 tanggal 27 Januari 2005;
- J 1 (satu) lembar Surat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan Penerbitan Kontrak PT. Aimas Praba Raya Wermit-Teminabuan Nomor: 03/APR-LPP/I/2005 tanggal 17 Januari 2005;

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Kontrak PT. Aimas Praba Raya Wermi-Teminabuan Nomor: 12/APR-PPK/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 22/Pid/2012/PT.Jpr. tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Z Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ir. Silas Kende dan Penuntut Umum tersebut;

Z Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 63/Pid.B/2011/PN.Srg, tanggal 16 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut;

Z Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Z Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1207 K/Pid/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Ir. SILAS KENDE tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 6 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 17 November 2014 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Kasasi tersebut memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 63/PID.B/2011/PN.SRG, tanggal 16 Februari 2012, yang menetapkan bahwa: Terdakwa Ir. SILAS KENDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN";

2. Bahwa tindak pidana yang didakwakan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan yang menjadi dasar bagi putusan Hakim terhadap Terdakwa tersebut adalah:

"Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2004 sekitar jam 20.00 WIT di Rumah Dinas Bupati Sorong Selatan (di Teminabuan), telah memberikan 2 (dua) buah Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS), masing-masing:

Z SPMKS Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004, untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Jalan: Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo sepanjang 27 Km di Distrik Seremuk, dengan estimasi biaya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Z SPMKS Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004, untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Jalan: Seremuk-Srer-Sayal sepanjang 20 Km, di Distrik Seremuk, tanpa estimasi biaya atau tanpa penentuan biaya sama sekali. Bahwa sesuai Surat Dakwaan pekerjaan kedua ruas jalan tersebut dikerjakan oleh saksi RICO SIA selaku kontraktor dimana ruas Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo telah mulai dikerjakan pada tanggal 14 Januari 2005 dan selesai dikerjakan 100% pada tanggal 8 Juni 2005 dengan panjang jalan 39 Km, padahal sesuai dengan SPMKS tanggal 13 Desember 2004 panjang jalan yang akan dikerjakan hanya sepanjang 27 Km, sedangkan untuk ruas Jalan Seremuk-Srer-Sayal, telah mulai dikerjakan pada tanggal 7 Januari 2005 dan telah selesai dikerjakan 100% pada tanggal 29 April 2005 sejauh 18 Km, padahal sesuai dengan SPMKS tanggal 13 Desember 2004, panjang jalan yang akan dikerjakan adalah sepanjang 20 Km. Ini berarti Jalan Seremuk-Srer-Sayal sesuai SPMKS belum selesai dikerjakan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena walaupun saksi Rico Sia telah selesai mengerjakan kedua ruas jalan tersebut 100%, tetapi Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan bersama-sama dengan Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw, tidak menerbitkan kontrak kepada saksi Rico Sia sehingga saksi Rico Sia selaku Kontraktor tidak dapat melakukan penagihan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Bahwa dengan demikian Terdakwa Ir. SILAS KENDE didakwa (kemudian dianggap terbukti bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong) yaitu dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan bersama-sama dengan Drs. Otto Ihalauw (Bupati Sorong Selatan), karena telah memberikan "Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) kepada Rico Sia untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo di Distrik Seremuk sepanjang 39 Km dan Jalan Seremuk-Srer-Sayal sepanjang 18 Km, dimana pekerjaan jalan tersebut telah selesai 100% dikerjakan oleh Rico Sia pada tanggal 8 Juni 2005 dan tanggal 29 April 2005, tetapi Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw tidak menerbitkan surat kontrak kepada saksi Rico Sia sehingga saksi Rico Sia tidak dapat melakukan tagihan atas pekerjaannya itu kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan atas biaya pekerjaan yang telah dikeluarkannya;
4. Bahwa penagihan atas pekerjaan yang berdasarkan keterangan saksi Rico Sia telah selesai dikerjakan pada tahun 2005 tersebut, baru dilakukan penagihan pada tanggal 10 Februari 2009 oleh Direktur PT. Putra Papua Perkasa SUWITO SUKENDAR, setelah lewat 4 (empat) tahun Anggaran;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka *Judex Facti* Hakim Pertama dan *Judex Juris* telah keliru dalam mengambil kesimpulan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan seluruh keputusan tersebut di atas;

Adapun alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1207 K/Pid/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 22/Pid/2012/PT.JPR, tanggal 10 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 63/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 16 Februari 2012, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- A. TELAH DITEMUKANNYA 5 (LIMA) BUKTI BARU;
Adanya bukti baru (novum) yang sangat menentukan:

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertanda bukti PK.I berupa: Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam Perkara Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2011/PN.SRG, tanggal 20 September 2012, antara Penggugat SUWITO SUKENDAR SINERI, Direktur PT. Putra Papua Perkasa melawan Tergugat Bupati Sorong Selatan;
2. Bertanda bukti PK.II berupa: Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam Perkara Perdata Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN.SRG, tanggal 20 September 2012, antara Penggugat-Penggugat VERDY WIJAYA, Direktur PT. Aimas Praba Raya dan RICO SIA Komisaris Utama PT. Putra Papua Perkasa SUWITO melawan Tergugat Bupati Sorong Selatan;
3. Bertanda bukti PK. III berupa: Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/2013/PN.SRG, tanggal 3 Juli 2013, antara Penggugat (Terbanding) VERDY WIJAYA melawan Tergugat (Pembanding) Bupati Sorong Selatan;

Penjelasan:

1. Bahwa berdasarkan bukti baru yang bertanda bukti PK .I s/d PK.III, hal mana bahwa terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Bahwa Terpidana Ir. SILAS KENDE berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 16 Februari 2012, Nomor: 63/Pid.B/2011/PN.SRG, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 10 Mei 2012, Nomor: 22/Pid/2012/PT.JPR dan kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 7 Agustus 2012, Nomor: 1207 K/Pid/2012, dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP. Putusan *Judex Facti* Hakim Pertama dan *Judex Juris* tersebut berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Ir. Silas Kende selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan, secara bersama-sama dengan Drs. Otto

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ihalauw (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 9 atau 10 Desember 2004, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Sorong Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi Rico Sia selaku Kuasa Direktur PT. Aimas Praba Raya dan selaku pemilik saham terbanyak di PT. Putra Papua Perkasa untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya:

- Z Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2004 sekitar pukul 20.00 WIT, Rico Sia dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone untuk datang ke kediaman Drs. Otto Ihalauw sehubungan dengan keinginan untuk mencari kontraktor yang bisa mengerjakan proyek yang diusulkan oleh Terdakwa, namun sebelum ke kediaman Drs. Otto Ihalauw, Rico Sia singgah dulu di rumah Terdakwa;
- Z Setelah Rico Sia berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Rico Sia "saya ada proyek mau kasih kamu tapi kita ketemu Bapak Bupati dulu", kemudian Terdakwa mengajak Rico Sia ke kediaman Drs. Otto Ihalauw untuk membicarakan proyek dimaksud;
- Z Setelah Terdakwa dan Rico Sia tiba di kediaman Drs. Otto Ihalauw, Drs. Otto Ihalauw mengutarakan maksudnya kepada Rico Sia dengan mengatakan "untuk sementara ini Pemda belum punya uang namun ada aspirasi masyarakat untuk membangun jalan lingkar Distrik Seremuk dan Sawiat, mohon kiranya bisa dibantu pelaksanaannya", lalu Rico Sia bertanya "Bagaimana anggarannya", dan dijawab oleh Drs. Otto Ihalauw "tolong carikan dana dulu atau pake pak Rico punya uang dulu nanti akan kami kembalikan dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2005 untuk menggantikannya", lalu Rico Sia bertanya kembali: "saya siap melaksanakannya tapi



bagaimana dengan Surat Perintah Kerjanya". Lalu Drs. Otto Ihalauw memerintahkan Terdakwa untuk mempersiapkan Surat Perintah Kerja dimaksud;

- Z Terdakwa kemudian mengajak Rico Sia kembali ke rumah Terdakwa untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS). Setelah dibuat Terdakwa dan Rico Sia kembali lagi ke kediaman Drs. Otto Ihalauw, SPMKS tersebut kemudian diparaf oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Drs. Otto Ihalauw selaku Bupati Sorong Selatan padahal saat itu jabatan Drs. Otto Ihalauw adalah Pejabat Bupati Sorong;
- Z Setelah SPMKS ditandatangani Drs. Otto Ihalauw meminta agar Rico Sia segera memulai pekerjaan;
3. Bahwa pada tanggal 9 atau 10 Desember 2004 sekitar jam 20.00 WIT di rumah Bupati Sorong Selatan bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Silas Kende selaku Kepala Bidang Bina Marga memanggil Sdr. Rico Sia untuk diminta mengerjakan pembangunan ruas Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo di Distrik Seremuk sejauh 27 Km dan ruas Jalan Seremuk-Srer-Sayal di Distrik Seremuk sejauh 20 Km. Untuk itu Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw memberikan kepada Rico Sia 2 (dua) buah Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) masing-masing Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 untuk pekerjaan Jalan: Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo dan Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 untuk pekerjaan Jalan Seremuk-Srer-Sayal;
 4. Bahwa saksi Rico Sia mulai mengerjakan ruas Jalan Seremuk-Srer-Sayal pada tanggal 7 Januari 2005, selesai 100% pada tanggal 29 April 2005 sepanjang 20 Km dan saksi Rico Sia mulai mengerjakan ruas jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo pada tanggal 14 Januari 2005, selesai 100% pada tanggal 8 Juni 2005 sepanjang 39 Km. Semua pekerjaan tersebut dikerjakan dengan biaya saksi Rico Sia sendiri;
 5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2005 saksi Rico Sia membuat surat kepada Bupati Sorong Selatan Nomor: 12/APR-PPK/IV/2005, perihal permohonan penerbitan kontrak dengan



maksud agar saksi Rico Sia dapat melakukan penagihan atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud, namun surat tersebut tidak mendapat jawaban;

6. Bahwa melalui Surat tanggal 10 Februari 2009 Nomor: 06/3P/PRP/II/SRG-2009, Suwito Sukendar selaku Direktur PT. Putra Papua Perkasa mengajukan tagihan biaya pekerjaan atas pembangunan kedua ruas jalan tersebut masing-masing:

- Z Untuk pekerjaan Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo sebesar Rp31.719.196.000,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Z Untuk pekerjaan Jalan Seremuk-Srer-Sayal sebesar Rp12.548.239.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Total jumlah biaya untuk pekerjaan kedua ruas jalan tersebut adalah Rp44.267.435.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

7. Berdasarkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa saksi Rico Sia berdasarkan SPMKS Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 telah mengerjakan ruas jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo sepanjang 39 Km dan telah selesai 100% pada tanggal 8 Juni 2005, dan berdasarkan SPMKS Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 telah mengerjakan ruas Jalan Seremuk-Srer-Sayal sepanjang 20 Km dan telah selesai 100% pada tanggal 29 April 2005, dengan menggunakan biaya saksi Rico Sia sendiri. Akan tetapi terhadap perkara ini terhadap bukti baru ataupun keadaan baru (*novum*) yang dapat dijadikan landasan permintaan Peninjauan Kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat, yaitu:

1. Jika keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjadikan putusan



bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau;

2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau;
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Dalam perkara ini terdapat bukti baru (novum) sebagai berikut:

1. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 32/PDT.G/2011/PN.Srg, tanggal 20 September 2012 (bukti PK.1) dalam perkara gugatan perdata antara Penggugat SUWITO SUKENDAR SINERI (Direktur PT. Putra Papua Perkasa) melawan Bupati Sorong Selatan, halaman 107 pada pertimbangan ketiga dikatakan bahwa: "Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim (*descente*) pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012, menyatakan: Jalan dari Srer ke Sayal belum dibangun". Hasil *descente* tersebut menunjukkan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan pekerjaan pembangunan Jalan sesuai SPMKS Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 dan SPMKS Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004, telah selesai dikerjakan 100% pada tanggal 8 Juni 2005 dan pada tanggal 24 April 2005, adalah tidak terbukti karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Apabila keadaan ini diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, tentu hasilnya akan berupa putusan bebas karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah;

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



2. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 33/PDT.G/2011/PN.SRG, tanggal 20 September 2012 (bukti PK.2) dalam perkara gugatan perdata antara Penggugat Verdy Wijaya dan Rico Sia (PT. Aimas Praba Raya) melawan Bupati Sorong Selatan sebagai Tergugat mengenai pekerjaan pembangunan Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo, di dalam pertimbangan hukumnya halaman 83 alinea keempat, dikatakan "Majelis Hakim telah melakukan sidang di tempat/pemeriksaan setempat (descente), dengan gambar serta keterangan terlampir dalam berita acara sidang, tanpa menjelaskan hasil sidang di tempat/pemeriksaan setempat tersebut di dalam putusan, apakah benar ada jalan yang dibangun atau tidak. Ini merupakan hasil persidangan yang tidak dibuka untuk umum atau tidak transparan dan juga tidak mengikutsertakan Kuasa Hukum Tergugat. Akan tetapi pembangunan ruas jalan sebagaimana tersebut dalam SPMKS Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 tersebut melewati kawasan hutan lindung yaitu antara Sasnek-Sodrofoyo". Ruas Jalan Sasnek-Sodrofoyo mustahil dibangun tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan karena telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung. Di dalam persidangan tidak terbukti adanya izin dari Menteri Kehutanan kepada saksi Rico Sia untuk boleh membangun jalan di dalam kawasan hutan lindung. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan bahwa sidang di tempat/pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, tidak akan menemukan adanya jalan yang dibangun antara Sasnek-Sodrofoyo. Jika Majelis Hakim membuka hasil descente (sidang di tempat) dalam pemeriksaan ruas Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo di dalam putusan secara transparan maka akan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada pembangunan ruas jalan antara Sasnek-Sodrofoyo karena berada dalam kawasan hutan lindung, tanpa ada izin tertulis dari Menteri Kehutanan. Membangun jalan raya dalam kawasan hutan lindung tanpa izin tertulis dari Menteri Kehutanan adalah “mustahil”. Apabila keadaan ini diketahui secara terbuka pada waktu sidang masih berlangsung, tentu hasilnya akan berupa putusan bebas karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah;

3. Bahwa lebih dipertegas lagi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 26/Pdt./2013/PT.JPR tanggal 3 Juli 2013 (Bukti PK.III) dalam perkara perdata antara VERDY WIJAYA Direktur PT. Aimas Praba Raya selaku Penggugat I dan Rico Sia Komisaris Utama PT.Putra Papua Perkasa selaku Penggugat II (Terbanding I dan II) *Judex Facti* dalam putusannya halaman 9 menyatakan:

Z “Bahwa hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diperoleh fakta bahwa tidak ada pembangunan jalan antara Sasnek-Sodrofoyo hal ini dibenarkan oleh kuasa para Terbanding/para Penggugat juga dari bukti T.11 dan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam peta proyek tidak tergambar adanya jalan penghubung antara Sasnek dan Sodrofoyo”;

Z Menimbang, bahwa karena pembangunan jalan antara Haha-Sasnek-Woloin dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005 antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan PT.Putra Papua Perkasa, telah selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran sedangkan pembangunan jalan antara Sasnek-Sodrofoyo tidak ada dilakukan oleh para Terbanding/para Penggugat, maka Majelis

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan para Terbanding/para Penggugat pada poin 2 adalah hanya berdasarkan asumsi tanpa berdasarkan fakta seperti diuraikan di atas, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

4. Demikian pula keterangan saksi-saksi Yustus Kaliele, Kepala Distrik Seremuk yang wilayah hukumnya meliputi Kampung Seremuk dan Kampung Haha dan merupakan putra asli daerah Seremuk dan Albert Snahan Kepala Distrik Sawiat yang wilayah hukumnya meliputi Kampung Sasnek dan Kampung Sdrofoyo di dalam putusan perkara perdata tersebut menyatakan bahwa Jalan Haha-Sasnek-Sdrofoyo yang dinyatakan oleh Penggugat-penggugat (Verdy Wijaya dan Rico Sia) telah selesai dibangun 100% oleh Rico Sia, ternyata tidak ada jalan yang dibangun antara Kampung Haha-Sasnek-Sdrofoyo, sedang jalan antara Haha-Sasnek-Sdrofoyo sampai saat ini masih berupa jalan tikus (jalan setapak). Dengan demikian berdasarkan keadaan baru atau bukti baru (novum) dalam putusan perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.SRG, tanggal 20 September 2012 tersebut (bukti PK.II), ternyata pekerjaan pembangunan Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sdrofoyo (27 Km atau 39 Km) berdasarkan SPMKS Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004, yang oleh Rico Sia diklaim telah selesai 100% dikerjakannya dengan biaya sendiri pada tanggal 8 Juni 2005, sehingga mengakibatkan Terdakwa Ir. Silas Kende dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG, tanggal 16 Februari 2012, terbukti bahwa jalan Haha-Sasnek-Sdrofoyo sampai saat ini tidak pernah dibangun/dikerjakan oleh saksi Rico Sia dan



masih merupakan jalan tikus (jalan setapak) yang telah digunakan oleh penduduk sejak dahulu kala;

Bahwa jika keadaan baru atau bukti baru tersebut sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung yaitu antara tanggal 11 Mei 2011 sampai tanggal 9 Desember 2011, hasilnya akan berupa Terdakwa Ir. Silas Kende dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan bukti PK.I, bukti PK. II, dan bukti PK.III tersebut dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Kepala Distrik yaitu Simon Sesa sebagai Kepala Distrik Saifi, Albert Snahan, S.Sos. Kepala Distrik Sawiat, saksi Yustus Kaliele, S.Sos Kepala Distrik Seremuk dan saksi Yahya Thesia, ST. selaku Ptj. Kepala Bidang Bina Marga tersebut terdapat "keadaan baru" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1207 K/Pid/2012, tanggal 7 Agustus 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 22/Pid/2012/PT.JPR, tanggal 10 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 63/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 16 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

4. Bertanda bukti PK.IV berupa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005 antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan PT. Putra Papua Perkasa;
Penjelasan:

1. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sorong pada halaman 84-93 dalam putusannya pada prinsipnya membenarkan pekerjaan pembangunan jalan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 dan Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004, tanpa didasari penetapannya dalam APBD dan dokumen pelaksanaan



anggaran, tanpa proses lelang dan tanpa adanya kontrak terlebih dahulu, adalah bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal-Pasal 17 ayat (1), 29 ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama dalam pertimbangan halaman 88-89 putusannya (dikutip):

“Menimbang, bahwa saksi HAMSEN OBAJA SINAGA, SE., MM., Ak. dalam kesaksiannya menyatakan bahwa pada bulan Februari 2009, Bupati Sorong Selatan menyampaikan dokumen 1 (satu) map dan menginstruksikan kepada saksi untuk meneliti dan mengevaluasi pekerjaan yang sudah lama di Dinas Pekerjaan Umum, lalu saksi membentuk tim gabungan Bawasda dan Dinas Pekerjaan Umum, dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan Nomor: 700/308/BSS/2009 tanggal 26 Februari 2009, kemudian tim tersebut meminta kepada saksi Rico Sia untuk mengajukan surat-surat kelengkapan data yang diterima Dinas Pekerjaan Umum bulan Maret 2010 dan diserahkan ke Bawasda/Inspektorat pada bulan April 2010, lalu berdasarkan Surat Perintah Nomor: 700/026/SPT-TT/INSP-SS/2010 tanggal 16 April 2010 saksi Hamsen Obaja Sinaga sebagai Tim Evaluasi menyampaikan kepada pihak PT. Putra Papua Perkasa untuk melengkapi data tagihan. Bahwa untuk memperkuat Tim dalam melakukan evaluasi maka Sekretaris Daerah Sorong Selatan mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Inspektorat Nomor: 700/150/SPT/SETDA-SS/2010 tanggal 5 Mei 2010. Bahwa Tim telah melakukan evaluasi terhadap dokumen tagihan dari Rico Sia yang telah dituangkan dalam laporan hasil evaluasi Nomor: 700/LAP-05/INSP-SS/2010 tanggal 1 Juni 2010 dengan hasil evaluasi, dari sembilan dokumen tagihan pekerjaan yang diajukan, hanya 1 (satu) dokumen tagihan yang dapat diakui sebagai hutang yaitu pembangunan jalan Haha-Woloin-Seremuk lokasi Seremuk dengan Nomor Kontrak 05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005, sedangkan dokumen



yang lain tidak memenuhi persyaratan tagihan karena tidak mempunyai kontrak, yaitu pekerjaan pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo sepanjang 27 Km (dua puluh tujuh kilo meter) dan pembangunan jalan Seremuk-Srer-Sayal sepanjang 20 Km (dua puluh kilo meter) dan 5 (lima) kegiatan pekerjaan yang diklaim merupakan pekerjaan volume lebih, namun tidak mendapat persetujuan dari BPK dan Pengguna Anggaran, serta 2 (dua) kegiatan yang dibekukan oleh Surat keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007. Bahwa pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai utang pemerintah apabila pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dan diikat dengan suatu surat perjanjian dan didukung oleh dokumen lainnya yang belum dibayarkan, sedangkan pekerjaan yang tidak mempunyai kontrak yang kemudian dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dapat dikategorikan sebagai kerugian Negara”;

3. Bahwa lebih lanjut saksi HAMSEN OBAJA SINAGA, SE.. MM.. Ak. dalam kesaksiannya pada putusan *Judex Facti* Hakim Pertama halaman 89 alinea terakhir menyatakan (dikutip):
“bahwa pihak Bawasda tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik lapangan terhadap pekerjaan berdasarkan kedua SPMKS tersebut karena kedua SPMKS tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak ada kontrak. Bahwa seorang Keretaker Bupati berhak mengeluarkan SPMKS yang merupakan kebijakan dari seorang pemimpin Daerah dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Bahwa tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan hanya berdasarkan SPMKS. Bahwa terhadap SPMKS (Surat Perintah Mulai Kerja Sementara) Nomor: 620B/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 dan SPMKS (Surat Perintah Mulai Kerja Sementara) Nomor 620 C/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 tidak dapat dibayarkan karena tidak ada kontraknya sehingga terhadap kedua SPMKS tersebut telah dibayarkan berdasarkan kontrak Nomor 05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005. Bahwa untuk pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan kedua SPMKS tersebut tidak ada dalam penetapan anggaran APBD tahun 2005”;



4. Bahwa saksi IVONE F.M. RALAHALU dalam kesaksiannya pada putusan *Judex Facti* Hakim Pertama halaman 90 alinea kedua menyatakan (dikutip):

“Menimbang, bahwa saksi IVONE F.M. RALAHALU dalam kesaksiannya menyatakan bahwa terhadap kedua SPMKS (Surat Perintah Mulai Kerja Sementara) tersebut yaitu Nomor 620B/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 dan SPMKS (Surat Perintah Mulai Kerja Sementara) Nomor 620C/SPMKS/Sorsel/2004 tanggal 13 Desember 2004 tidak dapat dibayarkan karena tidak ada kontraknya sehingga terhadap kedua SPMKS tersebut telah dibayarkan berdasarkan kontrak Nomor 05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005”;

5. Bahwa saksi HERI SAPLEMBOLO dalam kesaksiannya pada putusan *Judex Facti* Hakim Pertama halaman 90 alinea terakhir menyatakan (dikutip):

“Menimbang, bahwa saksi HERI SAPLEMBOLO dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi mengetahui ada pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Rico Sia yaitu jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo di Distrik Seremuk dan pembangunan ruas jalan Seremuk-Srer-Sayal yang sesungguhnya belum ada perencanaan. Bahwa pada tahun 2005 tidak dibuatkan anggaran dalam DAS maupun APBD serta rekapitulasi anggaran pada Kabupaten Sorong Selatan untuk pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo di Distrik Seremuk dan pembangunan ruas jalan Seremuk-Srer-Sayal. Bahwa pada tahun 2009 bertempat di ruang kerja saksi di kantor Dinas Pekerjaan Umum, saksi Heri Saplembolo pernah diperlihatkan foto copy 2 (dua) buah SPMKS (Surat Perintah Mulai Kerja Sementara) yaitu Nomor 620B/SPMKS/SORSEL/2004 dan Nomor 620C/SPMKS/SORSEL/2004 oleh stafnya Rico Sia yang bernama Obetnego. Bahwa saksi pernah bertemu dan berbicara dengan stafnya Rico Sia yang datang untuk melakukan tagihan berkaitan dengan kedua SPMKS tersebut, kemudian saksi melaporkan maksud dari staf Rico Sia kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Silas Kende yang oleh Ir. Silas Kende menyarankan agar menyiapkan data pendukung



mengenai pekerjaan yang kaitannya dengan kedua SPMKS tersebut dan atas saran dari Ir. Silas Kende kemudian saksi Heri Saplembolo menyampaikan kepada staf Rico Sia untuk menyampaikan hal tersebut kepada Rico Sia. Bahwa dua minggu kemudian utusan Rico Sia datang menemui saksi dengan membawa back up data laporan-laporan sebagaimana pekerjaan yang dikerjakan sesuai kegiatan sebagaimana termuat dalam kedua SPMKS tersebut tanpa disertai kontrak”;

6. Bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tanpa mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi HAMSSEN OBAJA SINAGA, SE., MM., Ak., IVONE F.M. RALAHALU, HERI SAPLEMBOLO bahwa pembangunan jalan Haha-Woloin-Sasnek telah dibangun berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005 antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan PT. Putra Papua Perkasa telah dibayar lunas, pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pertama dalam putusannya halaman 93 dapat terbaca dengan jelas kekhilafan ataupun kekeliruan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan pendapat ahli DR. CHAIRUL HUDA, SH., MH. dan Ahli R. SUGIYANTO, SH., MPH. serta dihubungkan dengan surat bukti berupa Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SMPKS) Nomor: 620B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004, Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004, Surat Keterangan Kepala Distrik Seremuk MELKIANUS ANTOH, SIP., M.Si Nomor: 620/70/2005 tanggal 29 April 2009 dan Surat Perintah Nomor: 700/30/BSS/2009 tentang verifikasi utang dan pemeriksaan lapangan, yang kesemuanya bersesuaian satu dengan yang lain, maka menjadi petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak saksi Rico Sia untuk bertemu Drs. Otto Ihalauw, hingga mengeluarkan kedua surat berupa Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor: 620B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 dan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor:



620C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang menjadi dasar untuk Saudara Rico Sia mengerjakan jalan Teminabuan-Haha-Sesnek-Sodrofoyo dan jalan Seremuk-Srer-Sayal hingga dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen) dengan menggunakan biaya pribadi saksi Rico Sia dan tidak dibayar oleh Pemerintah Sorong Selatan dengan alasan tidak ada kontrak kerja, merupakan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan demikian unsur ini telah terbukti”;

7. Bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama dalam putusannya halaman 86 dan 92 yang dijadikan sebagai dasar tagihan/bukti oleh saksi Rico Sia tentang pekerjaan yang katanya telah diselesaikan 100% berdasarkan Surat Keterangan Kepala Distrik Seremuk saksi MELKIANUS ANTOH, SIP., M.Si. Nomor: 620/97/2005 tanggal 8 Juni 2005 dan Surat Nomor: 620/70/2005 tanggal 29 April 2009 bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampirannya, yang mengatur bahwa pengawasan pekerjaan pemerintah di lapangan, termasuk penilaian apakah suatu pekerjaan sudah dilaksanakan/selesai 100% adalah perangkat pemerintah dan konsultan pengawas. Dengan demikian Kepala Distrik tidak memiliki kompetensi untuk menilai apakah suatu pekerjaan jalan sudah selesai 100% atau belum;
8. Bahwa dilakukannya verifikasi, yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: ”pemeriksaan tentang kebenaran, laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya”. Sehingga jelas bahwa perintah verifikasi tidak dapat diartikan sebagai perintah yang membenarkan SMPKS dan tagihan pihak saksi pelapor Rico Sia, karena dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek pemerintah berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa beserta peraturan pelaksanaannya, yang mewajibkan Pekerja/kontraktor untuk membuat Buku Harian, Laporan Harian/Mingguan/Bulanan;



Dengan demikian jelaslah bahwa pendapat *Judex Facti* Hakim Pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;

9. Bahwa terdapat keadaan baru atau novum yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu berkenaan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara perdata Nomor: 26/PDT/2013/PT.JPR tanggal 3 Juli 2013 halaman 9 dan 10 sebagai berikut (dikutip):

“Menimbang, bahwa karena pembangunan jalan antara Haha-Sasnek-Woloin dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005 antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan PT. Putra Papua Perkasa, telah selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran sedangkan pembangunan jalan antara Sasnek-Sodrofoyo tidak ada dilakukan oleh para Terbanding/para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan para Terbanding/para Penggugat pada poin 2 adalah hanya berdasarkan asumsi tanpa berdasarkan fakta seperti diuraikan di atas, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak”;

“Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dari berkas perkara ini, dimana Rico Sia (Penggugat II) adalah Komisariss Utama PT. Putra Papua Perkasa (P-12), dimana PT. Putra Papua Perkasa telah mengadakan perjanjian pemborongan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk pembangunan jalan Haha-Sasnek-Woloin, telah dikerjakan 100% dan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada PT. Putra Papua Perkasa, kemudian Penggugat I (VERDY WIJAYA) dan Penggugat II (RICO SIA) menggugat Bupati Kabupaten Sorong Selatan tentang pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo, sedangkan jalan Haha-Sasnek telah dilakukan pembayaran, Sasnek-Sodrofoyo tidak ada dilakukan pembangunan jalan, disini ada indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah salah menilai dan andaikata, *Judex Facti* Hakim Pertama sebelumnya mengetahui bukti baru yang diberi tanda PK.IV pada waktu sidang berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1207 K/Pid/2012, tanggal 7 Agustus 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 22/Pid/2012/PT.JPR, tanggal 10 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 63/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 16 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

5. Bertanda bukti PK.V berupa:

- Z Surat Resume Hasil Audit Tujuan tertentu BPKP Provinsi Papua (bukti PK. Va);
- Z Surat Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi Data atas Dokumen Tagihan Kontrak Pihak ke-3 PT. Putra Papua, cs Tahun Anggaran 2004 s/d 2008 lokasi kegiatan Distrik Teminabuan, Seremuk dan Sawiat Nomor 700/LAP-05/INSP-SS/2010 tanggal 1 Juni 2010 (bukti PK. Vb);
- Z Surat Kabar Harian Pagi Radar Sorong tanggal 25 September 2014 dan Surat Kabar Harian Pagi Papua Barat Pos tanggal 25 September 2014 (bukti PK. Vc);

Penjelasan:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Hakim Pertama dalam perkara ini yang pada prinsipnya membenarkan keterangan Saksi Rico Sia tentang adanya pekerjaan pembangunan Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo berdasarkan SPMKS Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 dan selesai 100% pada tanggal 8 Juni 2005 maupun pekerjaan pembangunan Jalan Seremuk-Srer-Sayal berdasarkan SPMKS Nomor 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 dan selesai 100% pada tanggal 29 April 2005, dan baru dilakukan penagihan biayanya pada tanggal 10 Februari 2009 melalui surat Suwito Sukendar, Direktur PT. Putra Papua Perkasa Nomor 06/3P/PRP/II/SRG-2009, sehingga oleh



karena itu harus dibayar biaya pekerjaannya oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sebesar ± Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) merupakan putusan yang memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan pada tahun 2005 tetapi baru ditagih pada tahun 2009 atau telah melewati 4 (empat) Tahun Anggaran, hal itu bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Tahun Anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dimana sesuai dengan ketentuan tersebut, tagihan atas pekerjaan-pekerjaan tersebut harus dilakukan pada akhir bulan Desember 2005. Ketika tagihan atas pekerjaan jalan tersebut dilakukan pada tahun 2009, tentu bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, terlepas dari apakah pekerjaan tersebut benar telah dilakukan atau tidak dilakukan;

2. Bahwa pekerjaan pembangunan jalan di dalam kedua SPMKS tertanggal 13 Desember 2004 tersebut tidak termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga anggaran untuk membiayai pekerjaan tersebut tidak tersedia. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang tersebut, baik Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan maupun Bupati Sorong Selatan dilarang untuk membayarnya. Hal itu disebabkan sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang tersebut, semua pengeluaran daerah yang sesuai dengan program pemerintah daerah dibiayai dengan APBD;
3. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rico Sia dalam persidangan, bahwa setelah saksi Rico Sia selesai



mengerjakan kedua ruas jalan tersebut 100%, maka saksi menyurat kepada Bupati Sorong Selatan agar diterbitkan kontrak (surat kontrak) supaya saksi Rico Sia dapat melakukan penagihan. Keterangan saksi tersebut menunjukkan saksi mengetahui bahwa untuk melakukan penagihan atas pekerjaan tersebut diperlukan adanya kontrak atas pekerjaan tersebut. Kontrak di dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah perjanjian antara pihak pengguna jasa (Pemerintah) dengan pihak penyedia Jasa (Pengusaha). Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa: "Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan". Pasal tersebut menunjukkan bahwa ikatan/perjanjian atau kontrak dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disebutkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, dan tidak terhadap barang/jasa yang kegiatannya tidak atau belum disebutkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

4. Bahwa mengacu kepada KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka secara prosedural pengadaan barang/jasa pemerintah/pemerintah daerah dimulai dengan penetapannya dalam APBN/APBD. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD). Selanjutnya pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan melalui lelang atau penunjukan oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Setelah ditetapkan Penyedia Jasa, maka selanjutnya diadakan perikatan/perjanjian



(kontrak) antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penyedia Jasa (Kontraktor). Di dalam kontrak tersebut berisi jumlah biaya yang disepakati berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahun anggaran yang berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah masa mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setelah kontrak ditandatangani maka segera diikuti dengan "Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)". Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan SPMK merupakan pelaksanaan dari kontrak oleh kontraktor. Tidak mungkin ada SPMK tanpa adanya kontrak terlebih dahulu, oleh karena itu di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak mungkin ada SPMKS (SPMK Sementara) karena tidak mungkin ada pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak diatur dalam APBN/APBD. Mengacu kepada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka SPMKS Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 dan SPMKS Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004, yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan adalah tidak sah dan tidak ada kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya (Pasal 54 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD adalah Pengguna Anggaran. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa Kepala SKPD adalah Pengguna Anggaran bagi SKPD yang dipimpinnya. Jadi bukan Bupati. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang tersebut Pengguna



Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenang mengadakan kontrak dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan termasuk menerbitkan dan menandatangani SPMK, bukan Bupati. Oleh karena itu adanya SPMKS Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 dan SPMKS Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu statusnya adalah tidak sah. Oleh karena ia merupakan perbuatan yang tidak sah maka pelanggaran terhadapnya bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa berdasarkan surat tagihan Nomor: 06/3P/PRP/II/SRG-2009, tanggal 10 Februari 2009 dari Suwito Sukendar selaku Direktur PT. Putra Papua Perkasa tentang permohonan Realisasi Piutang, dimana PT. Putra Papua Perkasa mengajukan Perhitungan Piutang termasuk atas Pembangunan Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo berdasarkan SPMKS Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 dan Pembangunan Jalan Seremuk-Srer-Sayal berdasarkan SPMKS Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, maka merupakan fakta yang riil bahwa biaya pekerjaan pembangunan kedua ruas jalan tersebut walaupun menurut keterangan saksi Rico Sia telah diselesaikan 100% pada bulan April dan Juni 2005 tetapi baru ditagih pada tahun 2009 atau sesudah lewat 4 tahun anggaran, padahal sistem pelaksanaan APBN/APBD di Indonesia didasarkan kepada Tahun Anggaran yang meliputi masa 12 (dua belas) bulan yaitu antara tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ini berarti semua pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus ditetapkan, dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Hal tersebut selalu tertuang dalam kontrak. Jika pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut didasarkan kepada APBN/APBD maka pelaksanaan pekerjaannya sesuai kontrak dan SPMK akan selalu diawasi oleh Pengguna



Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sampai berakhirnya tahun anggaran dan waktu pemeliharaan dan pembayarannya akan dilakukan di akhir tahun anggaran. Apabila suatu pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak didasarkan pada APBN/APBD, tentu berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dilarang untuk dibayar. Bahwa pekerjaan jalan berdasarkan SPMKS Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 dan SPMKS Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, yang sesuai surat tagihan PT. Putra Papua Perkasa tanggal 10 Februari 2009 Nomor 06/3P/PRP/II/SRG-2009 dan keterangan saksi Rico Sia telah selesai dikerjakan pada tanggal 29 April 2005 dan tanggal 8 Juni 2005, baru dilaporkan pada tanggal 10 Februari 2009 atau setelah lewat dari 4 (empat) tahun anggaran. Dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut tidak termasuk di dalam APBN/APBD dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara setiap pejabat dilarang membayarnya. Bahwa oleh karena berdasarkan undang-undang setiap pejabat dilarang membayar pekerjaan pembangunan jalan berdasarkan kedua SPMKS tersebut, maka tindakan Terdakwa/Terpidana Ir. Silas Kende maupun Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw yang tidak membayar pekerjaan pembangunan jalan berdasarkan kedua SPMKS tanggal 13 Desember 2004 tersebut walaupun benar ada, bukanlah perbuatan melawan hukum karena tindakan Terdakwa/Terpidana Ir. Silas Kende maupun Bupati Sorong Selatan tersebut berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Bahwa terdapat keadaan baru atau novum yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, yaitu berkenaan dengan “Resume Hasil Audit Tujuan Tertentu” terhadap tagihan PT. Putra Papua Perkasa atas kontrak pekerjaan pembangunan jalan atas SPMKS yang dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

Z Dalam uraian hasil audit pada halaman 2 dan 3 (dikutip):

1. Tagihan yang didasarkan SPMKS (Point a dan point b);
 - a. Pembuatan SPMKS adalah tidak melanggar ketentuan yang berlaku, karena hal ini merupakan kebijakan dalam mengelola keuangan daerah yang sesuai dengan Keputusan Mendagri 29 tahun 2002 Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18;
 - b. Hasil audit atas tagihan yang berdasarkan SPMKS Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 dan SPMKS Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004, tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengakuan hutang dan pembayaran tagihan Pemda Kabupaten Sorong Selatan, karena:
 - 1) SPMKS bukan merupakan perikatan/ bukan kontrak kerja (melanggar Keppres 80 tahun 2003 Pasal 29 ayat (1));
 - 2) SPMKS tidak didukung dengan back up data yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tagihan dibuat sepihak oleh rekanan (melanggar KepMendagri 29 tahun 2002 Pasal 52);

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



- 3) SPMKS tidak membebani anggaran, namun setelah penetapan APBD tahun 2005 disetujui oleh DPRD Kabupaten Sorong Selatan dan SPMKS ditindaklanjuti dengan kontrak melalui proses penunjukan langsung oleh Pengguna Anggaran melalui Panitia Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya kontrak tersebut dapat membebani anggaran;
- 4) SPMKS telah ditindaklanjuti dengan kontrak yang dilaksanakan pada masing-masing ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam SPMKS (ketentuan SPMKS point 1) sesuai APBD tahun 2005, yaitu:
 - SPMKS Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pembangunan jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo (27 KM) yang memerintahkan PT. AIMAS PRABA RAYA direktur Verdy Wijaya (Kuasa Direktur RICO SIA), ditindak lanjuti dengan:
 - (1) Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Eles - Falsyo - Wenslolo - Sawiat - Sodrofoyo sesuai kontrak Nomor: 32/KONTR-PKPS-BBMIP/SORSEL/2005 tanggal 1 September 2005, dilaksanakan oleh PT PUTRA PAPUA



PERKASA sebesar
Rp1.249.370.000,00.

(2) Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Haha-Woloin-Sasnek sesuai kontrak Nomor: 05/KNTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005, dilaksanakan oleh PT PUTRA PAPUA PERKASA sebesar Rp2.877.000.000,00, dan dilanjutkan dengan,

(3) Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Haha-Woloin sesuai Kontrak Nomor: 26/KTR/PU-BM/DBH/SORSEL/2005 tanggal 12 Desember 2005 (ABT), dilaksanakan oleh PT. PUTRA PAPUA PERKASA (Direktur Suwito Sukendar) sebesar Rp2.800.000.000,00

- SPMKS Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 untuk pembangunan jalan Seremuk-Srer-Sayal (20 KM) yang memerintahkan PT PUTRA PAPUA PERKASA direktur Eddy Wijaya (Kuasa Direktur RICO SIA), ditindak lanjuti dengan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Komanggaret-Mangrohologo-Mlaswat-Sisir sesuai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 32/KONTR-PKPS-
BBMIP/SORSEL/2005 tanggal 1
September 2005, dilaksanakan
oleh PT PUTRA PAPUA
PERKASA sebesar
Rp999.497.000,00

Dengan demikian SPMKS tersebut di atas, telah tidak berlaku lagi sebagaimana yang ditentukan dalam isi SPMKS (point 6).

- 5) Melanggar ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam SPMKS;

Selanjutnya terhadap hasil audit tujuan tertentu BPKP Provinsi Papua oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam Surat Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi data atas Dokumen Tagihan Kontrak Pihak ke-3 PT. Putra Papua, Cs Tahun Anggaran 2004 s/d 2008 lokasi kegiatan Distrik Teminabuan, Seremuk dan Sawiat Nomor 700/LAP-05/INSP-SS/2010 tanggal 1 Juni 2010 (bukti PK. Vb) dalam kesimpulannya pada halaman 11 menyebutkan (dikutip):

“Berdasarkan evaluasi atas dokumen yang diajukan oleh PT. Putra Papua Perkasa dibandingkan dengan data yang seharusnya ada untuk dapat dinyatakan layak sebagai tagihan/hutang, pada umumnya data yang ada belum memenuhi syarat oleh karenanya menurut hemat kami tagihan PT. Putra Papua Perkasa belum dapat diakui sebagai tagihan yang sah dan sebagai hutang pemerintah”;

8. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Hakim Pertama dan *Judex Juris* dengan menghukum Terdakwa Ir. Silas Kende berdasarkan perbuatan Terdakwa yang dianggap “Penipuan” terhadap saksi Rico Sia karena tidak membayar pekerjaan pembangunan jalan berdasarkan SPMKS Nomor: 620.B/SPMKS/SORSEL/2004 dan SPMKS Nomor: 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, yang tidak termasuk dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan adalah jelas selain memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



suatu kekeliruan yang nyata, *Judex Facti* maupun *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan pedoman tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta lampirannya berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, hal mana saksi Pelapor Rico Sia dalam mengerjakan proyek tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak);
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMKS);
3. Gambar Rencana (*as build drawing*);
4. Laporan Kemajuan Pekerjaan (*progress*);
5. *Backup Data*;
6. Surat Keterangan Penunjukkan Langsung atas pekerjaan tersebut;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan Terpidana Ir. SILAS KENDE ataupun Bupati Sorong Selatan menolak pembayaran tagihan atas nama saksi Rico Sia (PT. Putra Papua Perkasa) karena bukti-bukti tagihan yang diajukan tidak lengkap berdasarkan ketentuan Undang-undang, oleh karenanya Terdakwa maupun Bupati Sorong Selatan telah menerapkan “azas-azas pemerintahan yang baik” untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sebaliknya jika Terdakwa/Terpidana membayar tagihan saksi Rico Sia sesuai SPMKS “Apakah pembayaran tersebut dianggap tidak merugikan negara?” dan jika hal itu dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana Ir. SILAS KENDE dan atau Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw maka tindakan mereka dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara sehingga dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana yang berkaitan Tindak Pidana Korupsi karena:



- Z Pekerjaan pembangunan jalan berdasarkan SPMKS Nomor 620B/SPMKS/SORSEL/2004 dan SPMKS Nomor 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, berdasarkan bukti PK. I s/d III adalah fiktif/tidak ada, sementara terhadap pembangunan jalan tersebut tidak pernah diadakan pemeriksaan tempat (*descente*) oleh Penyidik Polda Papua, Kejaksaan Negeri Sorong dan *Judex Facti* Hakim Pertama;
 - Z Pekerjaan pembangunan jalan berdasarkan SPMKS tersebut oleh saksi Pelapor, atas perbuatan Terdakwa/Terpidana mengakibatkan saksi Rico Sia mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), akan tetapi saksi Rico Sia tidak dapat membuktikan tentang bukti-bukti adanya kerugian sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tersebut;
 - Z Pekerjaan pembangunan jalan berdasarkan SPMKS yang oleh saksi Rico Sia telah dilaksanakan 100% berdasarkan Surat Keterangan Kepala Distrik Seremuk saksi Melkianus Antoh, S.IP., M.Si. jelas bertentangan dengan ketentuan dan pedoman KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta lampirannya;
 - Z Terhadap pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan penagihan oleh saksi Rico Sia berdasarkan SPMKS sesuai hasil audit BPKP Provinsi Papua sesuai kontraknya telah dilaksanakan pembayaran (vide: bukti PK. Va dan Vb);
9. Bahwa sekalipun Terdakwa/Terpidana Ir. SILAS KENDE dan Bupati Sorong Selatan telah melaksanakan azas-azas pemerintahan yang baik tetapi oleh *Judex Facti* Hakim Pertama dan *Judex Juris* dalam putusannya pada halaman 32 menyatakan Terdakwa/Terpidana telah terbukti melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Rico Sia selaku Kuasa Direktur PT. Aimas Praba Raya dengan mengajak membangun jalan dengan menggunakan dana pribadi Rico Sia, dengan dalih akan



diganti jika APBD keluar, akan tetapi pada kenyataannya proyek tersebut sampai kini tidak pernah dianggarkan, dengan demikian karena perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa patut dijatuhi pidana, adalah merupakan kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, karena hal ini jelas-jelas merupakan “sebuah hukuman” demi semata-mata untuk menyelamatkan keuangan negara sebagaimana uraian tersebut di atas sebagai sebuah bentuk idealisme dan keadilan yang mahal di negeri ini, bahkan sebaliknya modus operandi yang dilakukan oleh saksi Rico Sia dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi sebagaimana modus yang sama terbukti terjadi juga dalam “Kasus dugaan Korupsi dana Proyek Dana Sarana Prasarana Provinsi Papua Barat senilai Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah) (bukti PK. Vc)” yang merugikan negara, kini sedang dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Papua dengan melibatkan saksi Rico Sia dan oknum Sekda Provinsi Papua Barat;

Dengan demikian sikap Terdakwa/Terpidana dan Bupati Sorong Selatan yang menolak secara tegas untuk memproses tagihan yang diajukan oleh saksi Rico Sia ataupun PT. Aimas Praba Raya dan PT. Putra Papua Perkasa untuk mengamankan keuangan negara karena proyek pembangunan jalan ini “berbau tindak pidana korupsi” telah disalah artikan oleh *Judex Facti* Hakim Pertama dan *Judex Juris* sebagai suatu tindakan Terdakwa/Terpidana untuk menghalang-halangi keuntungan ekonomi yang seharusnya bisa diraih oleh saksi Rico Sia jika tagihan PT. Aimas Praba Raya dan PT. Putra Papua Perkasa dibayar lunas;

Oleh karenanya terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1207 K/Pid/2012, Tanggal 7 Agustus 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 22/Pid/2012/PT.JPR Tanggal 10 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 63/Pid.B/2011/PN.SRG Tanggal 16 Februari 2012, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



B. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu seperti dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sorong dan atau *Judex Facti* Hakim Pertama jo. *Judex Juris* tersebut semata-mata diberikan berdasarkan kesaksian dari saksi Rico Sia pada persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, seluruhnya didasarkan kepada keterangan Saksi Rico Sia tentang pertemuannya dengan Terdakwa dan Drs. Otto Ihalauw (Bupati Sorong Selatan) pada tanggal 9 atau 10 Desember 2004 di kediaman Drs. Otto Ihalauw di Teminabuan dimana pada malam itu (tanggal 9 atau 10 Desember 2004) Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw memberikan 2 (dua) SPMKS masing-masing SPMKS Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 dan SPMKS Nomor 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 kepada Saksi Rico Sia untuk mengerjakan pembangunan Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo (27 km) dan Jalan Seremuk-Srer-Sayal (20 km) dengan biaya dari Saksi Rico Sia sendiri, adalah putusan yang jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena keterangan Saksi Rico Sia tentang pertemuannya dengan Terdakwa dan Drs. Otto Ihalauw (Bupati Sorong Selatan) pada tanggal 9 atau 10 Desember 2004 dan pemberian 2 (dua) SPMKS tersebut merupakan saksi tunggal (saksi Rico Sia sendiri), yang dibantah oleh Saksi La Ode (Ajudan Bupati Sorong Selatan), Saksi Hj. Aini Suryani, Saksi Surya Diansyah Putra dan Terdakwa. Adapun keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi LA ODE (Ajudan Bupati Sorong Selatan), yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut (dikutip Putusan *Judex Facti* Hakim Pertama halaman 55):
 - Z Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Z Bahwa saksi adalah anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas menjadi ajudan Bupati Drs. Otto Ihalauw sejak tahun 2003 sampai sekarang;



- Z Bahwa saksi kenal dengan Rico Sia saat pelantikan Bupati Sorong Selatan tahun 2005;
- Z Bahwa saksi menjaga di rumah kediaman Bupati Sorong Selatan bertugas mendata dan memperhatikan semua tamu yang hendak bertemu dengan Bupati Drs. Otto Ihalauw;
- Z Bahwa setiap tamu harus mengisi buku tamu dan untuk bertemu Bupati terlebih dahulu ada konfirmasi dengan Bupati;
- Z Bahwa tidak ada satu tamupun yang boleh langsung masuk tanpa mengisi daftar tamu;
- Z Bahwa pada tahun 2004, saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama Rico Sia bertemu dengan Bupati Drs. Otto Ihalauw;
- Saksi Hj. AINI SURYANI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut (dikutip Putusan *Judex Facti* Hakim Pertama halaman 56):
 - Z Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Z Bahwa saksi mempunyai penginapan "Aini" di Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
 - Z Bahwa Terdakwa bersama para pejabat Sorong Selatan menyewa penginapan saksi pada tahun 2004, karena di Sorong Selatan belum ada rumah dinas untuk pejabat;
 - Z Bahwa saksi tidak pernah melihat Rico Sia datang bersama Terdakwa ke penginapan "Aini";
- Saksi SURYA DIANSYAH PUTRA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut (dikutip Putusan *Judex Facti* Hakim Pertama halaman 56):
 - Z Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Z Bahwa saksi adalah karyawan PT. Telkomsel Papua Barat;



- Z Bahwa signal Telkomsel di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan baru mulai on air pada tanggal 22 Desember 2004;
- Z Bahwa setelah pemerintah melakukan sosialisasi ke masyarakat baru dapat digunakan jaringan Telkomsel;
- Terdakwa Ir. SILAS KENDE, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut (dikutip Putusan *Judex Facti* Hakim Pertama halaman 49-51):
 - Z Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua atas dugaan penipuan yang dilaporkan oleh Rico Sia;
 - Z Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya adalah benar;
 - Z Bahwa pada saat diperiksa di Polda Papua Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PETRUS OHOITIMUR, SH. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2010 Nomor: 54/SK-LPN/Pdn/PO/VIII/2010;
 - Z Bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polda Papua, Terdakwa dalam keadaan sakit dan sedang menjalani pengobatan jalan yaitu setiap hari terapi di Rumah Sakit DR. Wahidin Sudiro Husodo Makassar;
 - Z Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sorong Selatan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum sejak bulan Oktober 2003 dan terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum sejak tahun 2007;
 - Z Bahwa Terdakwa kenal dengan Rico Sia tahun 2004 ketika ada hubungan kerja dimana Rico Sia melalui PT Putra Putra Perkasa mendapat pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan yaitu pembangunan jalan Haha-Woloin-Sasnek;
 - Z Bahwa yang menjadi dasar Rico Sia melaksanakan pekerjaan tersebut karena ada kontrak Nomor 05/KTNR/PU-BM/DBH/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005;



- Z Bahwa tidak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh Rico Sia di tahun 2004;
- Z Bahwa Terdakwa pernah melihat kedua SPMKS (Surat Perintah Mulai Kerja Sementara) Nomor ;620B/SPMKS/SORSEL/2004 dan Nomor: 620C/SPMKS/SORSEL/2004 pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua;
- Z Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh STEVEN T. TAURAN Penyidik Polda di Sorong;
- Z Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM 07, 08, 10, 12 dan poin 13;
- Z Bahwa dilihat dari pembuatan kedua SPMKS tersebut Drs. Otto Ihalauw menjabat sebagai Keretaker Bupati Sorong Selatan;
- Z Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membubuhkan paraf dan tandatangan pada kedua SPMKS tersebut;
- Z Bahwa Terdakwa tidak tahu proses pembuatan kedua SPMKS tersebut;
- Z Bahwa tidak ada pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan SPMKS;
- Z Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), karena untuk menentukan pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen) itu ada prosedurnya sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- Z Bahwa Terdakwa tidak tahu terhadap kedua SPMKS tersebut sudah diterbitkan kontraknya atau belum;
- Z Bahwa pada tahun 2005 ketika Terdakwa sebagai Kepala Bidang Bina Marga pernah menerima surat tagihan yang diajukan oleh Rico Sia terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan berdasarkan kedua SPMKS tersebut, namun semua perhitungan tagihan dihitung oleh Rico Sia sendiri;
- Z Bahwa saksi tidak pernah dengan Rico Sia pada tanggal 17 Desember 2004 bertemu dengan Melkianus Antoh



Kepala Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan dan memperlihatkan kedua SPMKS serta memperkenalkan Rico Sia kepada Kepala Distrik Seremuk tersebut;

- Z Selatan dan memperlihatkan kedua SPMKS serta memperkenalkan Rico Sia kepada Kepala Distrik Seremuk tersebut;
- Z Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua sebanyak 2 (dua) kali;
- Z Bahwa Terdakwa pernah ikut sebagai Tim Verifikasi sehubungan dengan tagihan yang diajukan oleh Rico Sia yang terkait dengan kedua SPMKS tersebut;
- Z Bahwa Tim Verifikasi dibentuk karena laporan tertulis dari Rico Sia bahwa ada pembangunan jalan;
- Z Bahwa pada pemeriksaan Penyidik diperlihatkan foto copy kedua SPMKS tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya melihat kop suratnya saja sedangkan isinya Terdakwa tidak membacanya;
- Z Bahwa setelah adanya penyelidikan terhadap diri Terdakwa lalu ada pembentukan Tim Verifikasi;
- Z Bahwa pekerjaan yang hanya berdasarkan SPMKS tidak bisa dibayar;
- Z Bahwa pada tanggal 9 atau 10 Desember 2004 Terdakwa tidak pernah menghubungi Rico Sia via Handphone karena saat itu Terdakwa berada di Jayapura dalam rangka konsultasi proyek;
- Z Bahwa sebelum tanggal 22 Desember 2004 di Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan belum ada orang menggunakan Handphone;
- Z Bahwa bukti tentang Terdakwa di Jayapura adalah SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dan tiket pesawat pulang dari Jayapura ke Sorong;
- Z Bahwa selama di Kabupaten Sorong Selatan Terdakwa tinggal di penginapan Aini sejak tahun 2003 sampai tahun 2005;
- Z Bahwa hasil Tim Verifikasi secara tertulis adalah tidak ada hutang Negara;



Z Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata atau kalimat sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan saksi Rico Sia tersebut tidak dapat dijadikan bukti terhadap kebenaran peristiwa yang diceritakan oleh Saksi Rico Sia, Keadaan tersebut masih ditambah pula dengan kejanggalan keterangan Saksi Rico Sia yang menyatakan Drs. Otto Ihalauw (Bupati Sorong Selatan) dalam pertemuan dengan Saksi Rico Sia pada tanggal 9 atau 10 Desember 2004 telah memberikan 2 (dua) SPMKS masing-masing Nomor 620.B dan Nomor 620.C tanggal 13 Desember 2004. Dikatakan keterangan tersebut janggal dan tidak logis karena kedua SPMKS tersebut ditandatangani dan diserahkan kepada Saksi Rico Sia pada tanggal 9 atau 10 Desember 2004 akan tetapi tanggal pembuatannya adalah tanggal 13 Desember 2004 yaitu 4 atau 3 hari kemudian setelah diserahkan kepada Saksi Rico Sia. Jika keterangan Saksi Rico Sia tersebut benar seharusnya tanggal pada kedua SPMKS tersebut adalah tanggal 9 atau 10 Desember 2004, bukan tanggal 13 Desember 2004;

2. Bahwa dengan diterimanya keterangan saksi Rico Sia secara utuh sebagai fakta hukum pada perkara ini sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Pertama pada halaman 70 dan pembahasan unsur kedua halaman 86, 93-94 adalah merupakan kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa pertemuan pada tanggal 9 atau 10 Desember 2004 antara Saksi Rico Sia, Terdakwa dan Bupati Sorong Selatan di Rumah Kontrakan Terdakwa dan Rumah Dinas Bupati Sorong Selatan, termasuk seluruh percakapan dan pembuatan kedua SPMKS adalah tidak benar dan tidak terbukti di persidangan, karena tidak ada satupun saksi dan alat bukti apapun yang mendukung keterangan saksi Rico Sia mengenai adanya pertemuan dan percakapan serta pembuatan SPMKS pada tanggal 9 atau 10 Desember 2004 di Rumah Kontrakan Terdakwa dan Rumah Dinas Bupati Sorong Selatan. Bahwa pertemuan dimaksud hanya melibatkan saksi Rico



Sia, Terdakwa dan Bupati Sorong Selatan. Terdakwa dengan tegas dapat membuktikan bahwa sejak tanggal 8-17 Desember 2004 sedang berada di Kota Jayapura berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Origenes Karubaba, saksi Coretes Wanggai, dan Saksi Ivonie Ralalahu (vide: Keterangan saksi-saksi pada halaman 57-58 Putusan *Judex Facti* Hakim Pertama) dan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Terdakwa dari Teminabuan ke Jayapura dan tiket Pesawat Merpati atas nama Terdakwa dari Jayapura ke Sorong, yang menjadi bukti kuat bahwa sejak tanggal 8 Desember 2004 s/d 17 Desember 2004 Terdakwa berada di Jayapura dan tidak berada di Teminabuan, dengan kata lain Terdakwa tidak berada di Teminabuan seperti diterangkan oleh Saksi Rico Sia sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 57 dan halaman 58 bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Pertama dalam halaman 94, dengan demikian telah dengan jelas *Judex Facti* Hakim Pertama telah memuat kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

4. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum ini oleh *Judex Facti* Hakim Pertama telah mengakibatkan putusan perkara ini sampai dengan ditingkat kasasi jelas-jelas merugikan Pemohon Peninjauan Kembali karena pembuktian pasal yang didakwakan didasarkan pada pertimbangan hukum yang mengambil seluruh keterangan saksi Rico Sia;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pertama yang menyatakan telah terbukti secara sah bahwa pada tanggal 9 atau 10 Desember 2004, Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw telah memberikan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 untuk mengerjakan pembangunan Jalan Teminabuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo dan Nomor 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 untuk mengerjakan pembangunan Jalan Seremuk-Srer-Sayal kepada saksi Rico Sia di rumah Bupati Sorong Selatan di Teminabuan, adalah suatu kekeliruan yang nyata karena pernyataan telah terbukti tersebut hanya didukung oleh keterangan saksi Rico Sia saja akan tetapi sudah dibantah oleh keterangan saksi La Ode (Ajudan Bupati Sorong Selatan), keterangan saksi Hj. Aini Suryani,



saksi Surya Diansyah Putra dan Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP;

5. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam Tindak Pidana Pasal 378 KUHPidana telah terbukti hanya mendasarkan pada keterangan “satu orang saksi saja”, yakni saksi Rico Sia. Hal ini merupakan kekeliruan nyata dari *Judex Facti* dan *Judex Juris*, karena menurut Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah atau perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*);
 6. Bahwa dengan demikian kekhilafan dan kekeliruan *Judex Facti* Hakim Pertama dan *Judex Juris* pada pembuktian unsur melawan hukum unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum disertai dengan pemulihan hak-hak dalam kedudukan harkat dan martabat Terdakwa;
- C. Bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama dan *Judex Juris* pada prinsipnya membenarkan keterangan saksi Rico Sia tentang adanya pekerjaan pembangunan Jalan Teminbuan-Haha-Sasnek-Sodrofoyo berdasarkan SPMKS Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 dan selesai 100% pada tanggal 8 Juni 2005 maupun pekerjaan pembangunan Jalan Seremuk-Srer-Sayal berdasarkan SPMKS Nomor 620.C/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13 Desember 2004 dan selesai 100% pada tanggal 29 April 2005, dan baru dilakukan penagihan biayanya pada tanggal 10 Februari 2009 melalui surat Suwito Sukendar, Direktur PT. Putra Papua Perkasa Nomor 06/3P/PRP/II/SRG-2009, sehingga oleh karena itu harus dibayar biaya pekerjaannya oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sebesar ± Rp40.000.0000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) merupakan putusan yang memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan pada tahun 2005 tetapi baru ditagih pada tahun 2009 atau telah melewati 4 (empat) Tahun Anggaran, hal itu bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Tahun



Anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dimana sesuai dengan ketentuan tersebut, tagihan atas pekerjaan-pekerjaan tersebut harus dilakukan pada akhir bulan Desember 2005. Ketika tagihan atas pekerjaan jalan tersebut dilakukan pada tahun 2009, tentu bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, terlepas dari apakah pekerjaan tersebut benar telah dilakukan atau tidak dilakukan;

2. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* Hakim Pertama dan *Judex Juris* dengan tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas hanya didasarkan pada petunjuk dan keyakinannya berdasarkan surat keterangan Kepala Distrik Seremuk Melkianus Antoh, S.IP., M.Si. Nomor 620/97/2005 tanggal 8 Juli 2005, Surat Keterangan Nomor: 620/70/2005 tanggal 29 April 2009 dan Surat Perintah Nomor: 700/30/BSS/2009 tentang verifikasi utang dan pemeriksaan lapangan sebagaimana putusannya dalam halaman 93;
3. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Pertama halaman 70, 73 dan 88 yang pada pokoknya menyatakan:

Putusan halaman 70 (dikutip):

Z Bahwa Bupati Sorong Selatan menyatakan kepada saksi Rico Sia bahwa “untuk sementara ini Pemda belum ada uang, namun ada aspirasi masyarakat untuk membangun jalan lingkar Distrik Seremuk dan Sawiat, mohon kiranya bisa dibantu pelaksanaannya”;

Z Bahwa saksi Rico Sia menanyakan bagaimana dengan anggarannya dan pak Bupati menjawab “tolong carikan dana dulu nanti akan kami kembalikan dan dimasukkan pada APBD Kabupaten Sorong Selatan pada tahun anggaran 2005 untuk menggantinya, lalu saksi menyatakan bahwa saksi siap melaksanakan, tapi bagaimana dengan Surat Perintah Kerjanya”;

Selanjutnya di dalam putusan halaman 73 (dikutip):

Z Bahwa pekerjaan jalan berdasarkan kedua SPMKS tersebut menggunakan dana pribadi saksi Rico Sia;

Z Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Silas Kende dan Drs. Otto Ihalauw mengakibatkan saksi Rico Sia menderita kerugian sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);



Dalam putusan *Judex Facti* Hakim Pertama pada halaman 88 dipertegas lagi disebutkan (dikutip):

Z Bahwa pekerjaan jalan berdasarkan kedua SPMKS tersebut menggunakan dana pribadi saksi Rico Sia. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Silas Kende dan Drs. Otto Ihalauw mengakibatkan saksi Rico Sia menderita kerugian sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Dengan demikian dalam dakwaan dan Putusan *Judex Facti* Hakim Pertama dengan sangat yakin dan jelas menyebutkan bahwa atas perbuatan Terdakwa Ir. Silas Kende dan Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw mengakibatkan saksi Rico Sia mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tanpa didasarkan pada bukti-bukti/surat-surat ataupun saksi-saksi yang mengetahui proyek pembangunan jalan tersebut berdasarkan kedua SPMKS yang dikerjakan oleh saksi Rico Sia telah memakan biaya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), artinya "bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama dalam memberikan pertimbangan hanya berdasarkan asumsi (pendapat pribadi)". Bahwa pendapat pribadi *Judex Facti* Hakim Pertama ini juga menjadi pertimbangan *Judex Facti* Hakim Banding dalam Perkara Perdata Nomor: 26/PDT./2013/PT.JPR tanggal 3 Juli 2013 antara Bupati Sorong Selatan (sebagai Pembanding semula Tergugat) melawan VERDY WIJAYA Direktur PT. Aimas Praba Raya (sebagai Terbanding semula Penggugat I) dan Rico Sia Komisaris Utama PT. Putra Papua Perkasa (sebagai Terbanding semula Penggugat II). Yang menyebutkan bahwa (dikutip):

"Menimbang, bahwa karena pembangunan jalan antara Haha-Sasnek-Woloin dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 05/KTR/PU-BM/SORSEL/2005 tanggal 4 Mei 2005 antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan PT. Putra Papua Perkasa, telah selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran sedangkan pembangunan jalan antara Sasnek-Sodrofoyo tidak ada dilakukan oleh para Terbanding/para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan para Terbanding/para Penggugat pada poin 2 adalah hanya berdasarkan



asumsi tanpa berdasarkan fakta seperti diuraikan di atas, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak”;

4. Bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama disamping kekhilafan atau kekeliruan Hakim sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat kekeliruan Hakim dalam membuktikan unsur kedua yang menyatakan akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi pelapor Rico Sia karena mengerjakan pekerjaan jalan tersebut dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tanpa adanya “perjanjian kerja atau kontrak”, karena saksi Rico Sia:
 - a. Mengerjakan pekerjaan jalan tanpa ada perintah mengenai item-item pekerjaan yang harus dilakukan seperti: lebar jalan berapa meter, timbunan pilihan berapa volumenya berapa ukuran drainase, dan lain-lain;
 - b. Mengaku mendapat penunjukan langsung atas proyek tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum karena nilai proyek lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), surat penunjukan langsungnya pun tidak pernah ditunjukkan ke depan persidangan karena memang tidak pernah ada;
 - c. Mengerjakan proyek pemerintah tanpa sepengetahuan Pemda Sorong Selatan, hal ini dibuktikan dengan tidak ada pengawas proyek dari pihak Pemda Sorong Selatan (Vide keterangan saksi Royke Rambi putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama putusan halaman 37);
 - d. Dalam tagihannya membuat perhitungan biaya/RAB yang telah di Mark up secara terang-terangan karena didapat dari hasil perhitungan data teknis yang tidak masuk akal seperti lebar penyiapan badan jalan 58,80 meter (lima puluh delapan koma delapan puluh meter), drainase yang katanya dibuat sepanjang jalan, mobilisasi pekerjaan setiap kilometer, dan lain-lain;
5. Bahwa selain tidak ada perjanjian atau kontrak sebagai suatu persyaratan yang diatur dalam Keppres tahun 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, juga didalam fakta-fakta persidangan pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh Saksi Rico Sia berdasarkan kedua SPMKS tersebut dengan nilai sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang menggunakan uang pribadi saksi



Rico Sia sendiri, ternyata terhadap pembiayaan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tidak didukung dengan "Laporan Keuangan PT. Putra Papua Perkasa" yang terdiri dari *Balance Sheet* (Neraca Keuangan), *Income Statement* (Laporan Laba Rugi) dan *Cash Flow* (Laporan Arus Kas) yang seharusnya dibuat secara mingguan, bulanan, triwulan ataupun tahunan. Bahwa *Cash flow* (aliran kas) merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan masuk sebagai akibat dari aktifitas perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode;

6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas secara juridis formil dalam pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pertama tidak terbaca adanya *cash flow* daripada saksi Rico Sia ataupun PT. Putra Papua Perkasa yang mengerjakan proyek jalan berdasarkan kedua SPMKS tersebut dalam hal ini, adalah aliran kas awal (*initial cashflow*) yang merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan proyek, misalnya pengeluaran-pengeluaran pada saat awal pekerjaan, aliran kas operasional (*operational cashflow*) merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti biaya-biaya umum, administrasi dan lain-lain termasuk aliran kas keluar dan kas masuk dan aliran kas akhir (*terminal cashflow*) yang berkaitan dengan nilai sisa proyek (nilai residu) seperti sisa modal kerja;
7. Bahwa dengan demikian dalam dakwaan dan putusan *Judex Facti* Hakim Pertama pada pertimbangannya halaman 73 dan 88 jelas disebutkan bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Pelapor Rico Sia menderita kerugian sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), hal ini tidak dijelaskan oleh *Judex Facti* Hakim Pertama jo. *Judex Juris* "apa bentuk kerugiannya", karena tidak ada bukti aliran keluar masuk uangnya (*cashflow*) terkait dengan pengeluaran-pengeluaran pribadi saksi Rico Sia sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), "sehingga kebenaran bahwa pembangunan jalan menggunakan uang pribadi saksi Rico Sia sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) *Judex Facti* Hakim Pertama tidak dapat membuktikannya"; Bahwa dengan demikian jelaslah *Judex Facti* Hakim Pertama dalam pertimbangannya tersebut sehubungan dengan kerugian yang diderita saksi Rico Sia sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) akibat proyek pembangunan jalan berdasarkan kedua SPMKS tersebut ternyata telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1207 K/Pid/2012, Tanggal 7 Agustus 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 22/Pid/2012/PT.JPR Tanggal 10 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 63/Pid.B/2011/PN.SRG Tanggal 16 Februari 2012, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

D. Bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehubungan dengan pemeriksaan setempat (*descente*):

1. Bahwa kuasa hukum Terdakwa/Terpidana menawarkan *Judex Facti* Hakim Pertama dan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap pembangunan jalan berdasarkan SPMKS Nomor 620B/SPMKS/SORSEL/2004 tanggal 13 Desember 2004 dan SPMKS Nomor 620C tanggal 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan Drs. Otto Ihalauw agar membuktikan apakah pekerjaan pembangunan jalan tersebut benar-benar faktanya ada atau tidak;
2. Bahwa alasan *Judex Facti* Hakim Pertama dalam putusannya halaman 83 menolak keberatan kuasa hukum Terdakwa untuk melakukan Pemeriksaan Setempat dengan alasan:
 - 1) Jaksa/Penuntut Umum menyatakan sudah cukup pembuktian dan akan menyiapkan tuntutan pidananya;
 - 2) Sidang dalam perkara ini sudah melebihi 6 (enam) bulan;
 - 3) Dalam Perkara Pidana tidak ada keharusan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dan tidak ada dana atau biaya untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS);

Adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena di dalam KUHAP dianut azas bahwa Hakim wajib memeriksa segala bukti yang dapat membuat terang suatu perkara yang sedang diadilinya. Dan pemeriksaan tempat yang diminta oleh kuasa hukum Terdakwa sangat penting karena dapat menentukan benar atau tidaknya surat dakwaan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Bahwa ternyata dengan *Judex Facti* Hakim Pertama, Jaksa Penuntut Umum bahkan Penyidik Polda Papua sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat atau *descente* terhadap proyek

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan yang dibangun oleh saksi Rico Sia dengan biaya sendiri sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sementara berdasarkan bukti PK. I, bukti PK. II dan bukti PK. III dijelaskan bahwa proyek pembangunan jalan tersebut adalah “fiktif/tidak ada”;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut jelas *Judex Facti* Hakim Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata karena memberikan putusan terhadap dakwaan Penuntut Umum/Jaksa tersebut didasarkan atas penyidikan yang tidak sah. Oleh karenanya terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1207 K/Pid/2012, Tanggal 7 Agustus 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 22/Pid/2012/PT.JPR Tanggal 10 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 63/Pid.B/2011/PN.SRG Tanggal 16 Februari 2012, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* yaitu Nomor: 1207 K/Pid/2012, tanggal 7 Agustus 2012 ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar segala fakta hukum yang relevan secara yuridis serta tidak salah menerapkan hukum karena tidak terdapat kekeliruan yang nyata atau tidak terdapat kekhilafan Hakim yang dapat membatalkan putusan *Judex Juris* tersebut;

Demikian pula alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena bukti yang diajukan berupa bukti surat bertanda PK.I, PK.II, PK.III, PK.IV, PK.Va, PK.Vb, PK.Vc, dimana bukti tanda PK.I, PK.II, PK.III adalah putusan Perkara Perdata yang belum berkekuatan hukum tetap serta putusan tersebut dibuat setelah pemeriksaan persidangan perkara pidana berlangsung, bukti tanda PK.IV sebagai dokumen tentang Ketetapan Persyaratan Tagihan tentang Kontrak Pekerjaan kepada Pemda, bukti tanda PK.Va, Surat Resume Hasil Audit Tujuan tertentu BPKP Provinsi Papua, bukti tanda PK.Vb, Surat Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi Data, bukti tanda PK.Vc merupakan berita mass media, ternyata tidak dapat dinilai sebagai bukti keadaan baru (*novum*) yang sangat menentukan sehingga menimbulkan dugaan kuat jika keadaan baru tersebut diketahui sebelumnya, maka hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atau

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan putusan pidana yang lebih ringan karena seluruh bukti yang diajukan tersebut tidak mengandung nilai pembuktian seperti yang dikehendaki ketentuan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Juris* tersebut dan yang dapat mempengaruhi atau merubah atau memperbaiki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan dan putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekeliruan Hakim atau kekhilafan yang nyata serta adanya pelbagai putusan yang tidak terdapat pernyataan sesuatu yang telah terbukti yang didasarkan atas suatu keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti tersebut bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana: **Ir. SILAS KENDE** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 6 PK/PID/2015